



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq

KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR cq

KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU, berkedudukan di Jalan Mayjen. Eltari Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, diwakili oleh Taufik, S.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu sebagai Jaksa Pengacara Negara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kadek Wira Atmaja, S.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu, selaku Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan El Tari, Kefamenanu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

L a w a n

ONGKY SYAHRUL RAMADHONA, bertempat tinggal di Kp. Salo Nomor 63 RT 011/RW 004, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daud Lende Mawo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Eltari KM.03 (d/a. Losmen Jurusan Kupang), Kefamenanu-Timur Tengah Utara-Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Fakta-Fakta Hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa Penggugat adalah Direktur CV. Osyara Dian Gemilang yang berkedudukan di Jalan Daan Mogot Nomor 95 C Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510 berdasarkan Akta Notaris Dradjat Darmadji, S.H., Nomor 238 tanggal 19 Januari 2009;
 - b) Bahwa Penggugat adalah sebagai pemenang lelang Pengadaan Alat Peraga dan KIT Multimedia interaktif dan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta alat penunjang administrasi untuk 45 SD di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun anggaran 2008 tahun pelaksanaan 2011 dengan nilai kontrak Rp1.722.600.000, 00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). Yang kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 642.2/2049/TU-PPO/TTU/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 dengan Pihak Drs. Edmundus Fallo, MM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara, yang kedudukannya di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Jalan Jenderal Sudirman-Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - c) Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 642.2/2049/TU-PPO/TTU/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011, Penggugat melaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat Peraga dan KIT Multi Media Interaktif dan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi untuk 45 SD di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2008 Tahun Pelaksanaan 2011, dengan nilai kontrak Rp1.722.600.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), Lokasi pekerjaan 45 SD di Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan waktu pelaksanaan 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 6 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2011;
2. Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kerja tersebut di atas telah dilaksanakan oleh Penggugat, yaitu:
- a) Pada tanggal 15 Desember 2011 tim Teknis Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara telah melakukan penelitian dan pemeriksaan barang-barang berupa alat Peraga dan KIT Multi Media Interaktif dan Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Alat Penunjang Administrasi sebelum barang-barang itu dikirim ke 45 SD di Kabupaten Timor Tengah Utara;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Tahun 2008, 2010 dan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Pelaksanaan 2011;

5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat pada tanggal 1 Juli 2015 dengan cara sewenang-wenang Tergugat telah merampas kemerdekaan Penggugat dengan cara memborgol tangan Penggugat kemudian dibawa dari Kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI di Jakarta ke Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Penggugat dalam kondisi diborgol terlebih dulu mempertanyakan kepada Tergugat (Jaksa Penyidik Frengki Melkianus Radja, S .H.,) tentang apa alasan Penggugat dijadikan tersangka dan diborgol serta dibawa ke Nusa Tenggara Timur, akan tetapi mendapat jawaban dari Jaksa Penyidik Frengki Melkianus Radja, S.H., bahwa apa yang dipertanyakan itu adalah “ rahasia”. Bahwa dengan jawaban tersebut jelas menunjukkan arogansi dan sikap sewenang-wenang Tergugat yang semestinya berdasarkan ketentuan Pasal 51 huruf a KUHP harus dijelaskan tentang apa yang disangkakan karena menurut pasal tersebut tersangka berhak diberitahu dengan jelas tentang apa yang disangkakan;
6. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor PRINT-14/P.3.12/Fd.1/06/2016 tanggal 30 Juni 2015 Penggugat dengan tangan diborgol dibawa ke Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Dan kemudian perjalanannya diteruskan ke Kota Kefamenanu, setelah sampai di Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, Tergugat melakukan upaya paksa menahan Penggugat dengan Surat Penahanan Tingkat Penyidikan Nomor PRINT-11/P.3-12/Fd.1/07/2015 tanggal 2 Juli 2015 selama 20 hari dan kemudian diperpanjang dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor PRINT-23/P.3.12/Fd.1/07/2015 tanggal 14 Juli 2015 dan Perpanjangan Penahanan berdasarkan Penetapan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor 85/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN. Kpg tanggal 26 Agustus 2015;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan penetapan sebagai tersangka dan penahanan yang tidak sah tersebut (perbuatan melawan hukum) Penggugat telah melakukan gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri Kefamenanu terhadap Tergugat dan telah diputus menang berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN. Kfm tanggal 13 Oktober 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dalam

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan tersebut menyatakan bahwa penetapan Penggugat sebagai tersangka dan penahanan adalah tidak sah;

8. Atas dasar perbuatan melawan hukum tersebut berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN. Kfm tanggal 13 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sebagai berikut:
 - Ayat (1): Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi;
 - Ayat (2): Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Bahwa akibat dari tidak sahnya penetapan sebagai tersangka dan penahanan tersebut Penggugat menderita kerugian lahir maupun batin yang dapat diperinci sebagai berikut:
 - A. Kerugian Materiil;
 - B. Kerugian In Materiil;
 - Ad. A. Kerugian Materiil;

Bahwa Penggugat setelah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan telah mengalami kerugian materiil yakni:

 - Sejak ditetapkan sebagai Tersangka tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan Putusan Praperadilan tanggal 13 Oktober 2015 atau kurang lebih 1 tahun 8 bulan telah kehilangan penghasilan sebagai Direktur CV. Osyara Dian Gemilang yang rata-rata per bulan mendapatkan penghasilan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) x 1 tahun 8 bulan = Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Jadi total kerugian materiil sebesar = Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Tetapi berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku maka besaran ganti kerugian tersebut Penggugat serahkan kepada Hakim pemeriksa *a quo*;
 - Ad. B. Kerugian In Materiil;
 - Kerugian in materiil Penggugat berupa, yaitu: atas perbuatan melawan hukum Tergugat yang telah melakukan penetapan sebagai Tersangka dan Menahan yang kemudian menyebar luaskan ke beberapa media cetak dan media elektronik (internet) nasional maupun lokal kepada



khalayak ramai sehingga berpengaruh sekali kepada rekan bisnis Penggugat tanpa mempertimbangkan asas praduga tak bersalah yaitu dengan cara mengekspos perkara adanya korupsi dana alokasi khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga menyebabkan hilang kepercayaan rekan bisnis terhadap Penggugat;

- Penggugat dengan diperlakukan tidak semestinya yaitu diborgol sepanjang perjalanan baik di dalam mobil tahanan maupun di dalam pesawat terbang dari Kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan R .I. di Jakarta ke Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan dilanjutkan dilakukan penahanan tanggal 2 Juli 2015 (Surat Penahanan Tingkat Penyidikan Nomor PRINT-11/P.3-12/Fd.1/07/2015) sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015 dilakukan dengan cara tidak sah;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut dengan cara diekspos di beberapa media lokal maupun nasional (harian Kupang Pos, Timex, Kompas dan Media Indonesia) menyebabkan Penggugat tertekan psikis, malu di hadapan keluarga, saudara-saudara, lingkungan tempat tinggal, rekan bisnis dan khalayak ramai;
 - Akibat hal-hal tersebut di atas Penggugat kehilangan keuntungan dari CV. Osyara Dian Gemilang sebagai akibat ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 104 hari sehingga menyebabkan tidak bisa mendapatkan kesempatan lagi bekerja untuk dapat kontrak kerja-kontrak kerja dengan perhitungan kerugian sebagai berikut: rata-rata kerugian per hari Rp833.333, 00 (delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang berasal dari gaji Penggugat selaku Direktur Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)/bulan dibagi 30 hari. Sehingga kerugian perharinya menjadi: 104 hari x Rp833.333, 00 = Rp86.666.666,00 (delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
 - Kerugian Penggugat karena tertekan psikis, malu di hadapan keluarga, saudara-saudara (famili), lingkungan tempat tinggal, dan rekan bisnis akibat ditetapkan tersangka dan ditahan sehingga layak mendapat ganti rugi in materiil sebesar Rp1.000.000.000, 00 (satu miliar)/hari x 104 hari selama ditahan = Rp104.000.000.000,00 (seratus empat miliar rupiah);
10. Penggugat menuntut Rehabilitasi untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukannya dan harkat serta martabatnya seperti semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kefamenanu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian materiil sebesar = Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian in materiil selama ditahan 104 hari x gaji per hari Rp833.333,00 = Rp86.666.666,00 (delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian in materiil sebagai akibat karena tertekan psikis, malu di hadapan keluarga, saudara-saudara (famili), lingkungan tempat tinggal, dan rekan bisnis akibat ditetapkan tersangka dan ditahan sehingga layak mendapat ganti rugi in materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar)/hari x 104 hari selama ditahan = Rp104.000.000.000,00 (seratus empat miliar rupiah);
 6. Menghukum Tergugat untuk memasang permintaan maaf kepada Penggugat di media cetak lokal (harian Kupang Pos dan Timex) dan Media cetak Nasional (Harian Kompas dan Media Indonesia) serta Media Internet selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;
 7. Merehabilitasi Penggugat untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukannya dan harkat serta martabatnya seperti semula;
 8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;
- Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- A. Tentang gugatan yang tidak tepat, kami dalilkan sebagai berikut:
- Bahwa dasar gugatan perdata adalah perbuatan seseorang atau badan hukum yang dianggap melawan hukum, wanprestasi (ingkar janji), karena adanya suatu perikatan yang tunduk pada hukum perdata/ *private* (pasal 1365 KUHPerdata) sebagaimana dasar gugatan yang diajukan oleh kuasa Penggugat Nomor 01/PMH-DLM/III/2016, Tanggal 13 April 2016;

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penggugat dengan adanya putusan praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN.Kfm, tanggal 13 Oktober 2015 Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat atas penetapan sebagai tersangka yang diikuti dengan tindakan penahanan kepada Penggugat;
- Bahwa tindakan Tergugat dalam hal menetapkan Penggugat sebagai tersangka yang diikuti dengan penahanan adalah pelaksanaan kewenangan Tergugat sebagai penyidik berdasarkan ketentuan hukum publik yaitu Pasal 284 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana, Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 26 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Berdasarkan penjelasan di atas, sangatlah jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak ada hubungan perikatan keperdataan;
- Bahwa dalam ketentuan hukum publik di atas selain mengatur tentang kewenangan Tergugat selaku penyidik, terdapat juga pengaturan terkait perlindungan bagi Penggugat selaku warga negara apabila terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh Tergugat selaku penyidik, bentuk perlindungan tersebut adalah sebagai berikut:
 - ✓ Pasal 1 butir 10 KUHAP:
 - Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;
 - ✓ Pasal 77 KUHAP:

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt/2017



Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- ✓ Pasal 78 KUHP:
- 1) Yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan;
 - 2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera;
- ✓ Pasal 95 KUHP:
- 1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
 - 2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;
 - 3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada Pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;
 - 4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) Ketua Pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
 - 5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan;
- ✓ Pasal 97 KUHP:



- 1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
 - 3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77;
- Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata adalah sangat tidak tepat dan oleh karenanya sepatutnya gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kefamenanu telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm ., tanggal 30 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara berimbang sebesar Rp474.500.0000 (empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk Penggugat dan sebesar Rp474.500.0000 (empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 140/Pdt/2016/PT KPG ., tanggal 20 Desember 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm , tanggal 30 Agustus 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat sebagian;

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Terbanding semula Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar kerugian In Materil kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selebihnya;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 9 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.G/2016/PN.Kfm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat /Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Januari 2017;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 10 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang sudah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Dalam Pokok Perkara:

- A. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - Bahwa di dalam gugatannya Termohon Kasasi (Penggugat asal) telah mengajukan tuntutan ganti kerugian materil sebesar Rp500.000.000,00 dan kerugian imateril sebesar Rp86.666.666,00 dan sebesar Rp104.000.000.000,00 tanpa memberikan bukti adanya kerugian tersebut secara terperinci. Terhadap tuntutan ganti kerugian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang telah menjatuhkan putusan menghukum Pemohon Kasasi (Tergugat asal) untuk membayar kerugian imateril sebesar Rp100.000.000,00 tanpa memberikan pertimbangan rincian atas kerugian yang dialami oleh Termohon Kasasi (Penggugat asal);
 - Bahwa tuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila Penuntut dapat membuktikan di persidangan tentang perincian adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut, hal ini sesuai dengan PK Mahkamah Agung Nomor 650 PK/PDT/1994. Dalam *a quo* Majelis Hakim Tinggi Kupang dalam putusannya mengabulkan ganti rugi immateril (tanpa didukung oleh bukti perincian dan alat bukti saksi) adalah bertentangan dengan hukum karena:
 - Tidak ada bukti perincian adanya kerugian dan berapa besar kerugian yang diderita;
 - Di samping itu juga tidak berdasar pada Pasal 1370, Pasal 1371 dan Pasal 1372 BW yang menentukan bahwa ganti rugi immateril itu, hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti: kematian, luka berat dan penghinaan;
 - Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang di dalam putusannya telah melampaui kewenangan atau telah salah menerapkan ketentuan Undang-Undang;
- B. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - Bahwa dasar gugatan dari Termohon Kasasi (Penggugat asal) adalah putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Prap/2015/PN.Kfm, tanggal 13 Oktober 2015 yang menyatakan bahwa penetapan Penggugat sebagai tersangka dan penahanan terhadap Penggugat adalah tidak sah;

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt/2017



- Bahwa Pemohon Kasasi (Tergugat asal) adalah selaku penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang yaitu Pasal 284 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 17 PP Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum acara Pidana, Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dan Pasal 26 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sehingga penetapan Termohon Kasasi (Penggugat asal) sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi serta penahanan yang dilakukan terhadap Termohon Kasasi (Penggugat asal) adalah berdasarkan ketentuan hukum, maka tindakan Pemohon Kasasi (Tergugat asal) adalah sah menurut hukum;
- Tindakan Pemohon Kasasi (Tergugat asal) terkait dengan penetapan tersangka dan penahanan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara oleh karena kelalaian atau kesalahan di dalam melakukan penetapan tersangka dan penahanan telah ditentukan sarana penyelesaiannya melalui Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 95 KUHP. Demikian juga dengan tuntutan ganti kerugian terkait dengan Putusan Praperadilan telah ditentukan dalam PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP *juncto* PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP *juncto* PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP yaitu:
 - Pasal 9:
 - 1) Ayat (1) besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHP paling sedikit Rp500.000,00 dan paling banyak Rp100.000.000,00;
 - 2) Ayat (2) besarnya ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 dan paling banyak Rp300.000.000,00;
 - 3) Ayat (3) besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP yang



mengakibatkan mati besarnya ganti kerugian paling sedikit

Rp50.000.000,00 paling banyak Rp600.0000.000,00;

- Pasal 11:

1) Ayat (1) pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 10;

2) Ayat (2) pembayaran ganti kerugian dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

3) Ayat (3) ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan Peraturan Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

- Bahwa Pemohon Kasasi (Tergugat asal) tidak sependapat dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang menyatakan *a quo* sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2580 K/Pdt/2013, tanggal 13 Maret 2014 yang objeknya adalah benda sitaan dengan pertimbangan Hakim Agung "bahwa benar tindakan penyitaan terhadap barang-barang yang semula diduga hasil tindak pidana adalah ranah perkara pidana, akan tetapi terhadap barang-barang milik terpidana yang disita oleh Penyidik, dan kemudian dengan Putusan Majelis Hakim Perkara Pidana, maka status barang-barang tersebut adalah barang milik pribadi, sehingga masuk dalam ranah hukum perdata ". Berbeda halnya dengan *a quo* karena kelalaian atau kesalahan di dalam melakukan penetapan tersangka dan penahanan telah ditentukan sarana penyelesaiannya melalui Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 95 KUHP;

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut di atas jelas bahwa tuntutan ganti kerugian yang dimintakan oleh Termohon Kasasi (Penggugat asal) tidak termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata;

- C. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri pendapat (*dissenting opinion*) Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, sedangkan Pengadilan Tinggi



Kupang sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil alihan pertimbangan tersebut sebagaimana pertimbangan dalam halaman 21 (dua puluh satu), Pengadilan Tinggi Kupang *a quo* yang menyatakan “Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan alasan hukum yang yang dikemukakan Hakim Ketua Majelis Tingkat Pertama dalam (*dissenting opinion*), karena secara faktual Pembanding semula Penggugat telah mengalami kerugian materil dan immateril dan penuntutan ganti kerugian materil dan immateril tersebut tidak mungkin bisa dilakukan dengan menempuh gugatan biasa yang hal demikian telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2580 K/Pdt/2013, tanggal 13 Maret 2014 yang lebih menjamin rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya pendapat Hakim Ketua Majelis tingkat pertama tersebut akan dijadikan pertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tinggi
Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang demikian tidak cukup dipertimbangkan dan sepatutnya dibatalkan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 638 K/Sip/1999, tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan “Putusan Pengadilan-pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan atau (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan”;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang di dalam putusannya telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yg bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan -alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan tanggapan memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Termohon Kasasi tidak mempunyai dasar hukum untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan jalur perdata, walaupun berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimungkinkan bagi yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi dan rehabilitasi , dimana di dalam Pasal 9 ayat (3) disebutkan bahwa tata cara penuntutan ganti kerugian , rehabilitasi dan pemb ebanan ganti kerugian diatur dalam undang -undang akan tetapi sampai sekarang undang -undang yang dimaksud belum ada

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali pengaturan melalui jalur pidana yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 77 sampai dengan Pasal 95), oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA** *cq* **KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR** *cq* **KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 140/Pdt/2016/PT KPG., tanggal 20 Desember 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm., tanggal 30 Agustus 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA** *cq* **KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR** *cq* **KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 140/Pdt/2016/PT KPG., tanggal 20 Desember 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Kfm., tanggal 30 Agustus 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 1034 K/Pdt/2017